

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Memiliki keturunan adalah impian untuk setiap pasangan yang sudah menikah, tetapi tidak bisa disangkal bahwa ada keadaan tertentu di mana seorang istri tidak dapat hamil karena kelainan dirahimnya atau ada faktor lain yang membuat seorang istri tidak dapat hamil. Teknologi kedokteran telah menemukan solusi untuk pasangan yang mempunyai masalah sulitnya mendapatkan keturunan tersebut misalnya dengan inseminasi buatan atau dengan teknologi fertilisasi invitro yang dikenal dengan bayi tabung, atau istilah lain disebut dengan penerima sel telur.

Mendonorkan sel telur merupakan upaya untuk membantu pasangan yang tidak mampu memiliki keturunan. Sebagai imbalan atas waktu dan pengorbanannya, pendonor sering menerima sejumlah uang. Tidak hanya untuk membantu pasangan yang kurang beruntung, sel telur juga disumbangkan untuk tujuan penelitian. Namun sejumlah pihak masih mempertanyakan risiko kesehatan bagi pendonor. Berbeda dengan di negara barat, iklan yang terang-terangan mencari donor telur nyaris tidak pernah dijumpai di Indonesia.

Menurut ahli embriologi Harris Harlianto, bahwa donor sperma dan donor ovum secara medis sudah dipraktikkan di luar negeri. Di Indonesia, sebenarnya teknologinya pun sudah mumpuni dan tenaga medisnya juga mampu dan menguasainya. Hanya saja, Indonesia melarang hal-hal tersebut. Problemnya itu masalah legal dan etisnya. Secara peraturan tidak memungkinkan. Donor sel telur dan sperma menggunakan teknologi simpan beku atau *sperm banking*. Di Indonesia, teknik simpan beku sperma dan juga ovum hanya tersedia untuk program bayi tabung. Kalau di Indonesia harus digunakan oleh pasangan suami-istri sah terikat ikatan perkawinan, di luar itu tidak memungkinkan. Pendapat tersebut dapat terlihat dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 72/Menkes/Per/II/1999 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Reproduksi Buatan, yang berisikan diantaranya adalah dilarang melakukan jual beli spermatozoa, ova atau embrio.

Demikian pula terdapat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 43 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi Dengan Bantuan Atau Kehamilan Di Luar Cara Alamiah yang tercantum pada Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa “Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu adalah upaya memperoleh kehamilan di luar cara alamiah tanpa melalui proses hubungan suami istri (sanggama) apabila cara alami tidak memperoleh hasil, dengan mempertemukan spermatozoa suami dengan sel telur istri di dalam tabung” serta Pasal 13 angka (1) yang menyebutkan bahwa “Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu dilakukan dengan cara: a. konvensional; dan b. *Intra Cytoplasmic Sperm Injection* (ICSI)” serta pada angka (2) yang menyebutkan bahwa “Pelayanan Teknologi

Reproduksi Berbantu dengan cara konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mempertemukan spermatozoa suami yang normal dan oosit istri di dalam tabung, kemudian embrio yang terbentuk ditransfer ke dalam rahim istri”.

Hal ini juga terlihat pada pasal 127 Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan: a) Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal; b) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; c) pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Menurut detikHealth, meski sudah umum dilakukan di negara maju dan beberapa negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia, namun donor sel telur belum mendapat pengakuan hukum di Indonesia alias ilegal. Ikatan Dokter Indonesia dan Departemen Kesehatan melarang kegiatan donor sperma, donor sel telur maupun ibu pengganti. Menurut David Lahia, hal ini disebabkan dampak dari anak yang akan dihasilkan. Hukum positif di Indonesia mengatur tentang status hukum seseorang anak telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam regulasi tersebut tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara tegas perihal kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung.

Menurut Idries (1997), karena belum ada aturan didalamnya sehingga dapat memunculkan masalah-masalah hukum dari teknologi reproduksi diantaranya menyangkut pelaksanaannya (dokter, peneliti, ilmuwan), suami, istri, donor sperma, donor ovum, ibu pengganti dan bayi yang dilahirkan dengan proses tersebut.

Karena belum ada ketentuan yang mengatur secara tegas seperti sanksi pidana terhadap penjualan atau donor sel telur sehingga memungkinkan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk melakukan penjualan sel telur. Praktik penjualan sel telur secara ilegal sudah sangat sering terjadi di luar negeri seperti di China, Spanyol dan negara lainnya namun Indonesia sampai saat ini belum ada kasus yang mencuat ke permukaan atau mungkin praktik penjualan sel telur yang masih rapi dilakukan oleh orang-orang tertentu sehingga tidak diketahui oleh aparat penegak hukum. Jika ditemukan pun yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana aparat penegak hukum menerapkan penegakan hukumnya terhadap penjual sel telur atau penerima sel telur. Di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor: 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak ada secara eksplisit mengatur yang berkaitan dengan penjualan sel telur sehingga sangat riskan bila diterapkan pada orang yang menjual sel telurnya kepada orang lain dan apakah hal praktik-praktik penjualan sel telur disebut sebagai tindak kejahatan dan ilegal.

Oleh karena itu sekarang telah disusun suatu rancangan undang-undang tentang ketahanan keluarga yang secara tegas menyebutkan pelarangan penyewaan rahim, donor sperma dan donor sel telur. Hal ini tercantum di dalam pasal 31 rancangan undang-undang tentang ketahanan keluarga pada pasal 31 yang berbunyi “(1) Setiap

orang dilarang menjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan secara sukarela, menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan, (2) Setiap orang dilarang membujuk, memfasilitasi, memaksa, dan/atau mengancam orang lain menjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan atau menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan.

Sanksi yang diberikan terhadap orang yang terlibat didalamnya terancam pidana sebagaimana tercantum pada pasal 139 RUU tentang ketahanan keluarga yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan secara sukarela, atau menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Namun sebelum rancangan undang-undang ini ditetapkan, bagaimana pandangan hukum terhadap pelaku penjual sel telur tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin mendalaminya ke dalam suatu penelitian yang berjudul : “Tindak Pidana Penjualan Sel Telur Manusia Dengan Teknologi Reproduksi Buatan Ilegal”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum positif yang mengatur tentang larangan penjualan sel telur manusia dengan teknologi reproduksi buatan ilegal?
2. Bagaimana hukuman yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana penjualan sel telur manusia dengan teknologi reproduksi buatan ilegal?
3. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penjualan sel telur manusia dengan teknologi reproduksi buatan ilegal?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis hukum positif yang mengatur tentang larangan penjualan sel telur manusia dengan teknologi reproduksi buatan ilegal.
2. Untuk menganalisis hukuman yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana penjualan sel telur manusia dengan teknologi reproduksi buatan ilegal.
3. Untuk menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana penjualan sel telur manusia dengan teknologi reproduksi buatan ilegal.

## **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian yang akan dilakukan diharapkan bermanfaat bagi:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan hukum tentang kejahatan penjualan sel telur serta dapat dijadikan sebagai bahan literatur dan referensi bagi akademis untuk dilakukan penelitian yang lebih mendalam.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan bagi pemerintah dan penegak hukum terkait penjualan sel telur serta dapat dijadikan rujukan para mahasiswa dan masyarakat untuk dijadikan penelitian lebih lanjut.